



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

NAMA : OKTAVIANA RAHMAWATI
NIM : 2110101046
KELAS : A
MK : ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

SOAL TAKE HOME

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Masalah etik, karena seorang bidan menelantarkan pasien oleh sebab itu bidan tidak sesuai dengan kode etik privasi, berupa kewajiban terhadap pasien atau masyarakat.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Bidan dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan harus berdasarkan pada standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban bidan tergantung dari pihak pasien dan keluarga pasien apakah kasus tersebut akan dibawa ke jalur hukum. Jika melalui hukum maka sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan ketentuan ini maka para pihak harus mentaati perjanjian

sebagaimana layaknya mentaati undang-undang. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian penyembuhan tersebut harus dapat dipertahankan dan dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban karena adanya unsur kesalahan, yang dalam hukum perikatan disebut dengan istilah wanprestasi, maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut. Hukum perikatan di samping melindungi seseorang secara kontraktual melalui lembaga wanprestasi, juga memberikan perlindungan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya dalam tulisan singkat ini akan dicoba untuk dikaji hal-hal yang berkaitan dengan profesi, malpraktik, dan pertanggungjawaban dalam upaya penyembuhan. Dan dapat juga dicabut praktik kebidanan.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Tidak, karena bidan telah melanggar kode etik, melanggar kewajiban pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, dan bidan tersebut melanggar kewajiban terhadap dirinya sendiri.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Bidan tersebut seharusnya tetap menemui pasiennya karena sudah kewajibannya sebagai seorang bidan untuk memberikan pelayanan, akan tetapi jika bidan tersebut memang tidak bisa untuk memberikan pelayanan sebaiknya bidan tersebut merekomendasikan pasien untuk segera rujuk ke rumah sakit terdekat agar pasien tersebut segera mendapatkan penanganan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Tenaga kesehatan yang diduga melakukan malpraktik harus bertanggung jawab akan akibat perbuatannya. Tanggung jawab disini maknanya adalah tanggung jawab secara hukum. Dalam kasus atau gugatan adanya dugaan malpractice pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- Cara langsung Membuktikan adanya kelalaian menggunakan tolak ukur empat hal, sebagai berikut:
 - a. Kewajiban, Yaitu dalam hubungan perjanjian tenaga dokter dengan pasien, bidan harus bertindak berdasarkan adanya indikasi medis, bertindak secara hati-hati dan teliti, bekerja sesuai standar profesi dan sudah ada informed consent.
 - b. Penyimpangan dari kewajiban, Jika seorang bidan melakukan tindakan menyimpang dari yang seharusnya atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya, maka dokter dapat dipersalahkan.
 - c. Kerugian, Untuk dapat dipersalahkan, seorang bidan harus memiliki hubungan secara langsung (kausal) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan berjeda serta dapat dibuktikan secara jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan bidan. Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan

atau harus diberikan oleh si penggugat (pasien).

➤ Tidak Langsung

Cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yaitu dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan (doktrin *res ipsa loquitur*). Doktrin “*res ipsa loquitur*” dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Fakta tidak mungkin ada atau terjadi apabila dokter tidak lalai
- b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab bidan
- c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien atau tidak ada contributory negligence

Sedangkan mengenai penyelesaian tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan yang telah masuk ke pengadilan, semua tergantung kepada pertimbangan hakim yang menangani kasus tersebut untuk menentukan apakah kasus yang ditanganinya termasuk kedalam malpraktek atau tidak. Atau apakah si pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atau tidak. Melakukan malpraktek yuridis (melanggar hukum) berarti juga melakukan malpraktek etik (melanggar kode etik). Sedangkan malpraktek etik belum tentu merupakan malpraktek. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik.

SUMBER:

Isfandyarie, Anny, 2005, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Jenie, Siti Ismijati, “Tanggung Jawab Perdata di dalam Pelayanan Medis (Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Materiil)”, *Mimbar Hukum*, Volume 18, Nomor 3, 2006.

Komalawati, Veronica, 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Bandung.

Setiawan, R., 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.

Yanti dan Nurul Eko, 2010, *Etika Profesi dan Hukum Kebidanan*, Pustaka Rihama, Yogyakarta